



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIMAH

JL. JEND. H. AMIR MACHMUD NO. 574, PADASUKA, CIMAH, 40526
TELEPON (022) 6654646, 6650642; FAKSIMILE (022) 6654569; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

PENGUMUMAN LELANG
NOMOR PENG-7/WPJ.09/KP.08/2021

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi dengan ini mengumumkan bahwa Penanggung Pajak di bawah ini belum melunasi hutang Pajak dan biaya penagihannya, maka barang milik Wajib Pajak yang telah di sita akan dilelang di hadapan umum dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung (KPKNL), sebagai berikut :

KETERANGAN LELANG	
Nama Wajib pajak	CV. SALSANGGA JAYA
N P W P	02.761.121.9-421.000
Alamat	JL. RAYA TANGKUBAN PERAHU NO. 21 JAYAGIRI KAB. BANDUNG BARAT
Jenis barang yang dilelang	1 unit Kendaraan Bermotor Roda Dua; Merek/Type :Suzuki/FD 110 XCSD; Tahun Pembuatan : 2006; Kapasitas Silinder : 110 CC; No. Polisi : D 6563 TY; No. Mesin : E405ID521501; No. Rangka : MH8FD110C6J521582; No. BPKP : M14158326; Warna : Hitam Orange; Bahan Bakar : Bensin.
Harga Limit	Rp. 2.306.000,- (dua juta tiga ratus enam ribu rupiah)
Uang Jaminan Penawaran	Rp. 922.400,- (sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah)
Pelaksanaan Lelang	Lelang dengan jenis penawaran lelang melalui internet (close bidding), dapat diakses melalui alamat domain https://www.lelang.go.id/
Hari / tanggal lelang	Kamis, 23 September 2021
Batas akhir penawaran	10.00 WIB
Tempat Lelang	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi Jalan Jend. H. Amir Machmud No. 574 Padasuka, Cimahi
Penetapan Lelang	Setelah batas akhir penawaran
Jadwal untuk melihat barang yang dilelang	Kamis, 09 September 2021 s/d Selasa, 21 September 2021

Syarat-syarat Lelang :

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang menggunakan Aplikasi Lelang Internet yang dapat diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id/>
2. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada <https://www.lelang.go.id/> dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP (ekstensi file *.jpg,*.png) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomer rekening tersebut).
3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang harus sama dengan nilai yang telah ditentukan dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Bandung selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. Uang jaminan lelang disetorkan ke Nomor *Virtual Account (VA)* masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
4. Kondisi objek lelang yang dijual dalam kondisi sesungguhnya sesuai lokasi dengan semua cacat dan kekurangannya, kami menganjurkan peminat untuk melihat dan memeriksa objek yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang.
5. Pelunasan pembayaran lelang, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan batal dan wanprestasi, serta Uang Jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain.
6. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi, u.p. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan di Jalan Jend. H. Amir Machmud No. 574 Padasuka, Cimahi, Telp. : (022) 6654646. pada hari dan jam kerja.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 09 September 2021
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Cimahi



Ditandatangani secara elektronik
Joni Isparianto

